



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PN.Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ELVY MADREANI, S.H., M.H., C.PM.**, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, 7 Maret 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata II, Alamat Jalan Raya Balai Baru Nomor 7 RT 01 RW 05, kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### L a w a n

**IRVAN AFDAL**, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 2 April 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Konsultan/Swasta, Alamat Komplek Pondok Indah Kavling 22-23 Balai Baru RT 03 RW 07, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Newton Nusantara, S.H. dan Ilham Madjid, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Newton Nusantara, S.H., yang beralamat di Jalan Tabing-Lubuk Minturun/Bawah Asam, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa, tanggal 13 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2024/PN.Pdg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dengan acara pembuktian surat, pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir, yang mana selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan disertai dengan perintah untuk kembali memanggil para pihak dalam persidangan selanjutnya;

Hal 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 213/Pdt.G/2024/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak jurusita kemudian melakukan pemanggilan secara elektronik, berdasarkan Relaas Panggilan Sidang, tanggal 2 Juni 2025, untuk persidangan hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, yang mana kemudian berdasarkan Berita Acara Persidangan, pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Penggugat kembali tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak pula mengirimkan Kuasanya pada persidangan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Rv, Jika pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat tidak mengirimkan kuasanya yang sah, dan Tergugat atau Kuasanya hadir di persidangan, maka gugatan dapat digugurkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini gugur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan Pasal 77 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2024/PN.Pdg gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 213/Pdt.G/2024/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga, oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	70.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp	36.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,-
5. Materai Putusan	= Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp	176.000,-

Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 213/Pdt.G/2024/PN.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 213/Pdt.G/2024/PN.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)